



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

## **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal dibentuk untuk membantu Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar dibidang Metrologi Legal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian Legal pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelolakan satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Metrologi Legal.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangannya pembinaan umum, pembinaan teknis, Pelaksanaan operasional, yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan kebijakan teknis UPTD Metrologi Legal bidang Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang;;
  - b. penyusunan rencana dan program UPTD Metrologi Legal bidang Pengawasan dan Penyuluhan
  - c. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan ;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
  - e. pelaksanaan operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Penjabaran Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional pada UPT akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas;

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang; dan
  - d. Sub Unit Pengawasan dan Penyuluhan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian Legal lainnya.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UPTD);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Kepala Sub. Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi: melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan kepegawaian dan tugas umum lainnya.

## **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Umum Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- g. melaksanakan urusan keuangan; dan
- h. pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang**

## **Pasal 11**

Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas, khususnya di Bidang Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang.

## **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang;
- b. pelaksanaan kegiatan Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang;
- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan Sub. Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang;
- d. menyusun rencana kerja Sub Unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang;
- e. melaksanakan tugas menara-menara ulang alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ;
- f. mengolah dan mengendalikan pelaksanaan tugas menara dan menara ulang alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- g. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit Pelayanan Teknis Tera/Tera Ulang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Sub. Unit Pengawasan Dan Penyuluhan**

**Pasal 13**

Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas, khususnya di Bidang Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan;
- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. menyusun rencana kerja Sub. Unit Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan alat UTTP yang bertanda cap tera sah yang masih berlaku dan pemeriksaan kelayakan alat UTTP yang beredar dan digunakan untuk berdagang;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pemilik dan pengguna alat UTTP tentang ketrologian Legal;
- g. mengelola, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan tentang ketrologian Legal;
- h. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan standarisasi alat UTTP dan peraturan ketrologian Legal;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok : melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi antara sub unit kemetrologian UPTD dalam rangka pelaksanaan tera/tera ulang;
  - b. menyiapkan peralatan standar, tanda cap tera sah/batal dan pegawai berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tera/tera ulang;
  - c. melaksanakan tugas Teknis berkaitan dengan pelaksanaan tera/tera ulang;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

## **BAB VII ESELONISASI**

### **Pasal 19**

- (1) Kepala UPTD eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Unit Eselon IV.b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 20**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Mei 2016

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 19 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd


**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 11.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Mei 2016



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Mei 2016

